KEPALA DESA NGAWI

KABUPATEN NGAWI

PERATURAN DESA NGAWI

NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 02 TAHUM 2017

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA "BANGUN MAKMUR"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGAWI

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "BANGUN MAKMUR"

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

Dipindai dengan CamScanner

12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Beria Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

Dipindai dengan CamScanner

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGAWI

dan

KEPALA DESA NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA "BANGUN MAKMUR"

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Ngawi
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelanggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Ngawi.
5. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisah guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
7. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham pada BUM Desa.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Dipindai dengan CamScanner

9. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Berita Cara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.
10. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud pendirian BUM Desa adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum yang dikeola oleh Desa dan/ atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUM Desa adalah :

a. Meningkatkan perekonomian Desa;
b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga;
e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
f. Membuka lapangan kerja;
g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB III
PENDIRIAN, NAMA DAN KEDUDUKAN

Dipindai dengan CamScanner

(3) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa Ngawi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.

BAB IV
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA
Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi BUM Desa
Pasal 5

(1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hokum dan unit-unit usaha yang tidak berbadan hukum.

(2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.

(3) Dalam hak BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 6

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa.

b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebasar 60 (enam puluh) persen.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola BUM Desa
Pasal 7

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 8

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:

a. Penasehat

b. Pelaksana Operasional; dan

c. Pengawas

Pasal 9

(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hurus a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa.

Dipindai dengan CamScanner

kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mewakili kepentingan masyarakat Desa.

(2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:

a. Ketua;

b. Wakil Ketua merangkap anggota;

c. Sekretaris merangkap anggota;

d. Anggota.

(3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(4) Pengawas sebaaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:

a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

b. penetapan kebajikan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan

c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksa Operasional.

Pasal 12

Susunan Kepengurusan Organisasi Pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 13

Susunan Kepengurusan Organisasi Pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Pengelola BUM Desa

Pasal 14

(1) Pengelolaan BUM Desa berdasarkan pada AD / ART

(2) AD / ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disepakati melalui musyawarah Desa.

(3) AD / ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Keempat

Modal BUM Desa

Pasal 15

(1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.

(2) Modal BUM Desa terdiri atas:

a. penyertaan modal Desa; dan

b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 16

(1) penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri atas :

a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/ atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemaysarakatan dan/ atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

(2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Bagian Kelima

Jenis-Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 17

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuannya, BUM Desa dapat menjalankan usaha meliputi:

a. bisnis sosial (*social business);*

b. bisnis penyewaan (*renting*);

c. usaha perantara (*brokering*);

d. usaha bersama (*holding*).

(2) Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa.

(3) Rincian jenis-jenis usaha yang dikelola oleh BUM Desa ditetapkan dalam AD/ ART.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Keenam

Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 18

(1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban dari pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.

(2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam AD/ ART.

Bagian Ketujuh

Kepailitan BUM Desa

Pasal 19

(1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.

(2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah Desa.

(3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB V

KERJASAMA BUM DESA ANTAR-DESA

Pasal 20

(1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 1 (dua) BUM Desa atau lebih.

(2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.

(3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 21

(1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau leih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.

(2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat:

a. subyek kerjasama;
b. obyek kerjasama;
c. jangka waktu;
d. hak dan kewajiban;
e. pendanaan;

Dipindai dengan CamScanner

f. keadaan memaksa;

g. pengalihat aset; dan

h. penyelesaian perselisihan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BUM DESA

Pasal 22

(1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yangs ecara *ex officio* dijabat oleh Kepala Desa.

(2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.

(3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi

Pada tanggal, 18 Januari 2022

KEPALA DESA,

EKO BUDI SUDARMANTO

Diundangkan di: Ngawi

Pada tanggal: 18 Januari 2022

SEKRETARIS DESA

ENI SULISTYOWATI

LEMBARAN DESA NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 01

Dipindai dengan CamScanner